



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG**

PUTUSAN

Nomor: 01/LP/PL/ADM/KAB/16.32/I/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang (Bawaslu Kab. Sampang) telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemiluhan Umum (Pemilu) laporan dari: -----

Nama : **Mohamad Ilyas**
NIK : 3527030803690002
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Pemuda Baru VI/6 Sampang
Tempat, Tanggal Lahir : Sampang, 08 Maret 1969
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Dengan Laporan bertanggal 15 Desember 2018 atas Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah di registrasi dengan Nomor **01/LP/PL/ADM/KAB/16.32/I/2019** tanggal 04 Januari 2019. Selanjutnya disebut **PELAPOR**-----

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang (KPU Kabupaten Sampang) yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 49C Sampang Madura 69216, Telp. (0323) 3325190 Ext. 0 Fax. (0323) 325190 Jawa Timur. Selanjutnya disebut **TERLAPOR**-----

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Mendengar keterangan pihak-pihak terkait;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang (Bawaslu Kab. Sampang) telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

I. URAIAN LAPORAN PELAPOR-----

Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, Pelapor telah membacakan laporannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- a. Bahwa pada Tanggal 04 Januari 2019, Pelapor resmi melaporkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang yang diduga telah melakukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu terkait proses penyusunan dan penetapan DPTHP-2 Pemilu 2019. -----
- b. Bahwa Terlapor dalam proses Penyusunan dan penetapan DPTHP-2 Pemilu 2019 dinyatakan tidak merujuk pada ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016. -----
- c. Berikut ini Pasal yang dirujuk Pelapor mengacu dari UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, adalah sebagai berikut: -----

Pasal 58

- 1) Daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir digunakan sebagai sumber pemutahiran data pemilihan dengan mempertimbangkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan. -----
- d. Bahwa menurut Pelapor pemilihan umum terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tersebut



apabila dikorelasikan dengan pemilihan umum di Kabupaten Sampang adalah PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang 2018. Sementara DPTHP-2 Pemilu 2019 yang disusun oleh Terlapor tidak bersumber dari DPT PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang 2018 yang berjumlah 767.032 pemilih melainkan bersumber dari DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Serentak Kabupaten Sampang 2018 yang berjumlah 803.499 yang telah di putuskan tidak valid dan tidak logis oleh Mahkamah Konstitusi. -----

e. Bahwa penyusunan dan penetapan yang oleh Terlapor dinyatakan tidak bersumber dari data pemilih yang benar adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan DPTHP yang telah ditetapkan oleh Terlapor pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 dengan jumlah 822.759; -----
- 2) Penyusunan DPTHP-2 yang telah ditetapkan oleh Terlapor pada hari Senin tanggal 12 November 2018 dengan jumlah 837.511; -
- 3) Penyusunan perbaikan kedua DPTHP-2 yang telah ditetapkan oleh Terlapor pada hari Senin tanggal 8 Desember 2018 dengan jumlah 820.941. -----



f. Bahwa berdasarkan peningkatan jumlah pemilih yang sangat besar tersebut, Pelapor menganggap bahwa DPTHP-2 yang sudah ditetapkan tersebut bermasalah, hal tersebut didasarkan pertimbangan bahwa jumlah TMS PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang 2018 di beberapa Kecamatan lebih besar dari jumlah TMS DPTHP-2 Pemilu 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa DPT PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang 2018 tidak dijadikan acuan dalam penyusunan DPTHP-2 Pemilu 2019 dan tidak adanya keseriusan penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang dalam penyusunan DPT Pemilu 2019. -----

g. Bahwa laporan Pelapor juga turut menyertakan bukti-bukti berupa berita acara penetapan DPTHP dan DPTHP-2 Pemilu 2019 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang. -----

h. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pelapor memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang (Bawaslu Kab. Sampang) yang memeriksa dan memutus perkara Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terkait penyusunan dan penetapan DPTHP-2 Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang segera membentuk Majelis Pemeriksa yang ADIL dan INDEPENDEN bebas dari pengaruh dan tekanan dan dari siapapun juga agar memberikan Putusan sebagai berikut: -----

- 1) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagai Terlapor untuk membatalkan penetapan perbaikan kedua DPTHP-2 Pemilu 2019 yang telah ditetapkan oleh Terlapor; -----
- 2) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagai Terlapor untuk melakukan penyusunan kembali DPT yang bersumber dari DPT PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang 2018; -----

Atau:

Apabila Majelis Pemeriksa dan Pemutus Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang (Bawaslu Kab. Sampang) berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----

II. BUKTI-BUKTI PELAPOR-----

No.	Kode Bukti	Nama Bukti
1	P-1	Foto Kopi Berita Acara No. 156/BA/IX/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP Pemilihan Umum 2019 Tingkat Kabupaten Sampang; -----
2	P-2	Foto Kopi Berita Acara No. 186/BA/XI/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-2 Pemilihan Umum 2019 Tingkat Kabupaten Sampang; -----

3	P-3	Foto Kopi Berita Acara No. 216/BA/XII/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan perbaikan kedua DPTHP-2 Pemilihan Umum 2019 Tingkat Kabupaten Sampang; -----
4	P-4	Foto Kopi Berita Acara No. 09/PPK-SAMPANG/PSU/X/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPT Tingkat Kecamatan Sampang Pada PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi; ---
5	P-5	Foto Kopi Berita Acara No. xxx/BA/ PPK-JRG/X/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPT Tingkat Kecamatan Jrengik Pada PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi; -----
6	P-6	Foto Kopi Berita Acara No. 014/BA/PPK.Krp/X/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPT Tingkat Kecamatan Karang Penang Pada PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi; ---
7	P-7	Foto Kopi Berita Acara No. 40/BA/PPK.KDD/X/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPT Tingkat Kecamatan Kedungdung Pada PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi; ---
8	P-8	Foto Kopi Berita Acara No. 03/BA/PPK BANYUATES.PSU/X/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPT Tingkat Kecamatan Karang Penang Pada PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi; ---
9	P-9	Foto Kopi Berita Acara No. 46/2712/BA-PLENO.DPTHP-PSU/X/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPT Tingkat Kecamatan Ketapang Pada PSU

		Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi; ---
10	P-10	Foto Kopi Berita Acara No. 42/BA/PPK-SRESEH/X/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPT Tingkat Kecamatan Sreseh Pada PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi. -----

III. KETERANGAN SAKSI PELAPOR-----

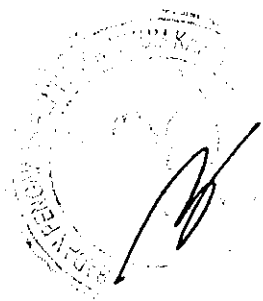
Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil laporannya Pelapor juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu M. Dawam Hariri, beralamat di Jln. Diponegoro Banyuwanyar Kabupaten Sampang dan Abdus Syukur, beralamat di Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang. Namun berdasarkan pengakuan Terlapor yang terungkap dalam sidang pemeriksaan pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2019, bahwa Saksi Pelapor atas nama M. Dawam Hariri tidak bersedia ikut serta dan menjadi Saksi untuk memperkuat dalil-dalil Pelapor dalam sidang pemeriksaan tersebut sedangkan Saksi Pelapor atas nama Abdus Syukur telah tidak bersedia menjadi Saksi Pelapor sebelum sidang Putusan pendahuluan dibacakan pada hari Kamis, 10 Januari 2019 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang (Bawaslu Kab. Sampang), dengan demikian dalam sidang pemeriksaan Pelapor tidak dapat menghadirkan kedua Saksi yang sebelumnya telah diajukan Pelapor. -----

IV. URAIAN JAWABAN TERLAPOR-----

Bahwa pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagai Terlapor yang diwakili oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Divisi Perencanaan dan Data **Addy Imansyah** telah membacakan jawaban atas laporan Pelapor pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum, dan pada hari Selasa, tanggal 16 Januari telah menyampaikan jawaban tertulis pada Majelis Pemeriksa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----



1. Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Pelapor sebagaimana termuat dalam laporan halaman 1 dan 2 yang diuraikan secara tegas oleh Terlapor: -----
2. Bahwa dasar hukum Terlapor dalam pelaksanaan kegiatan pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut: -----
 - a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); -----
 - b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402); -----
 - c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); -----
 - d) Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). (*Vide Bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8 dan T-9*); -----
 - e) Bahwa berdasarkan uraian diatas Terlapor menolak dalil Pelapor yang menyatakan bahwa Terlapor dalam proses Penyusunan dan penetapan DPTH-2 Pemilu 2019 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. -----
3. Berikut ini Pasal yang dirujuk Terlapor dalam penyusunan DPHP dan penetapan DPS Terlapor mengacu dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, adalah sebagai berikut: -----



Pasal 57

- 2) KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun DPS Pemilu 2019 berdasarkan DPT Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak 2018 ditambah Pemilih pemula dalam DP4. -----
4. Bahwa Terlapor mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 pelaksanaan kegiatan penyusunan dan penetapan DPS di mulai sejak tanggal 18 Mei, dan pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 Terlapor melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPS dengan jumlah pemilih sebanyak 812.090, sumber data dalam DPS tersebut didasarkan pada DPT Pemilihan Serentak Kabupaten Sampang berjumlah 803.499 dan ditambah pemilih pemula dalam DP4 sebanyak 8.591. (*Vide Bukti T-10, dan T-11*); -----
5. Bahwa teknis penyusunan DPSHP Terlapor berdasar pada Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 703/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 dan berdasar pasal 24 sampai dengan pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2018. Tindak lanjut Terlapor diuraikan sebagai berikut: --
- a) Telah menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat dan Rekomendasi Bawaslu dengan Nomor: 190/Bawaslu-Porv.Jl-23/VII/2018; -----
 - b) Telah menghimpun pemilih DPTb Pemilihan Serentak tahun 2018; -----
 - c) Telah melaksanakan Pencermatan Bersama; -----
 - d) Telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat; -----
 - e) Telah melakukan Oprasionalisasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH); -----
 - f) Telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPSHP sebanyak 822.579 pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 yang dilaksanakan Terlapor secara berjenjang di tingkat PPS, PPK dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sampang sebagai Terlapor dengan dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, PPK se-Kab. Sampang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang (Bawaslu Kab. Sampang), Panwascam, Pengurus Partai Politik, Instansi Terkait dan Media. (*Vide Bukti T-12, dan T-13*); -----

6. Berikut ini Pasal yang dirujuk Terlapor mengacu dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, adalah sebagai berikut: -----

Pasal 24

- 1) PPS wajib memperbaiki DPS berdasarkan masukan dan tanggapan paling lama 14 (empat belas) Hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), serta masukan dari Bawaslu Provinsi dan Peserta Pemilu tingkat daerah provinsi dalam proses rekapitulasi DPS di Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh, dan masukan dari Bawaslu dan Peserta Pemilu dalam proses rekapitulasi DPS di Komisi Pemilihan Umum; -----
- 2) Apabila PPS mengalami keterbatasan untuk menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (8), dan Pasal 21 ayat (8), proses perbaikan DPS dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota; -----
- 3) PPS menyusun Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS dengan membuat naskah asli elektronik (softcopy) daftar perubahan Pemilih hasil dari tanggapan dan masukan dengan menggunakan formulir Model A.B.DPS-KPU; -----
- 4) PPS menyerahkan naskah asli elektronik (softcopy) formulir Model A.B.DPS-KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK sebagai bahan penyusunan DPSHP dalam Sidalih. -----

Pasal 25

- 1) PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dengan menggunakan formulir Model A.B.DPS.1-KPU. -----

- 2) PPS melakukan rekapitulasi daftar perubahan Pemilih hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat pleno terbuka dan menuangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS; -----
- 3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh Panwaslu Kelurahan/Desa atau sebutan lain, Peserta Pemilu tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain, dan Perangkat Pemerintah tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain; -----
- 4) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panwaslu Kelurahan/Desa atau sebutan lain, Peserta Pemilu tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain, dan Perangkat Pemerintah tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain dapat memberikan masukan terhadap Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS yang akan ditetapkan; -----
- 5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diverifikasi dengan dokumen yang autentik; -----
- 6) PPS wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar; -
- 7) PPS menyampaikan Berita Acara Pleno Rekapitulasi dan formulir Model A.B.DPS.1-KPU dalam bentuk naskah asli (hardcopy) kepada:
 - a. PPK;
 - b. Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
 - c. Perangkat Pemerintah tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain. -----



Pasal 26

- 1) PPK melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan setelah menerima salinan A.B.DPS-KPU dan A.B.DPS.1-KPU dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf a;
- 2) PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS tingkat kecamatan ke dalam formulir Model A.B.DPS.2-KPU; -----

- 3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK; ----
- 4) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh PPS, Panwaslu Kecamatan, Peserta Pemilu tingkat kecamatan dan Perangkat Pemerintah tingkat kecamatan; -----
- 5) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPS, Panwaslu Kecamatan, Peserta Pemilu tingkat kecamatan, dan Perangkat Pemerintah tingkat kecamatan dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi; -----
- 6) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diverifikasi dengan dokumen yang autentik; -----
- 7) PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar; -
- 8) PPK menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menjadi bahan penyusunan DPSHP; -----
- 9) PPK menyampaikan Berita Acara Pleno Rekapitulasi dan formulir Model A.B.DPS.2-KPU dalam bentuk naskah asli (hardcopy) kepada:
 - a. KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. Panwaslu Kecamatan;
 - c. Peserta Pemilu tingkat kecamatan; dan
 - d. Perangkat Pemerintah tingkat kecamatan. -----

Pasal 27

- 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi tingkat daerah kabupaten/kota setelah salinan formulir Model A.B.DPS.2-KPU menerima dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (9) huruf a; -----
- 2) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penetapan DPSHP dan rekapitulasi DPSHP ke dalam formulir Model A.2-KPU dan formulir Model A.2.1-KPU; -----
- 3) Penetapan DPSHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam

berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota; -----

- 4) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten/Kota, Peserta Pemilu tingkat daerah kabupaten/kota, dan Perangkat Pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota; -----
- 5) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK, Bawaslu Kabupaten/Kota, Peserta Pemilu tingkat daerah kabupaten/kota, dan Perangkat Pemerintah daerah tingkat daerah kabupaten/kota dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi; -----
- 6) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan data autentik; -----
- 7) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar; -----
- 8) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPSHP dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy). Berita Acara Pleno Rekapitulasi dan formulir Model A.2.1-KPU dalam bentuk naskah asli (hardcopy) kepada:
 - a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. Peserta Pemilu tingkat daerah kabupaten/kota;
 - d. Perangkat Pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota; dan
 - e. PPS melalui PPK. -----
- 9) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPSHP dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy) dengan format Portable Document Format (PDF) yang tidak dapat diubah kepada Peserta Pemilu tingkat daerah kabupaten/kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mendapat masukan dan tanggapan; -----
- 10) KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat memberikan Salinan DPSHP dalam bentuk softcopy dengan format excel atau Comma Separated Values (CSV) dari Sidalih, apabila terdapat permintaan resmi dari Peserta Pemilu tingkat daerah kabupaten/kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota; -----



- 11) Salinan DPSHP yang diberikan tidak menampilkan informasi Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga Pemilih secara utuh; -----
- 12) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) disertai dengan berita acara. -----

7. Bahwa dalam penyusunan DPTHP-1 Terlapor berdasar pada Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 1169/PL.02.1-SD/01/KPU/X/2018 Perihal Tata Cara Penyempurnaan DPTHP-1 yang dilaksanakan selama 60 hari terhitung sejak tanggal 16 September sampai dengan 15 November 2018 dengan uraian kegiatan sebagai berikut: -----

a) Telah menindak lanjuti hasil perbaikan DPTHP-PSU yang berjumlah 767.032 pada tanggal 16 Oktober 2018. Dalam hal menindak lanjuti hasil perbaikan DPTHP-PSU Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagai Terlapor tidak dapat serta merta langsung menjadikan DPTHP-PSU sebagai DPTHP-1 Pemilu 2019 dengan beberapa alasan yaitu: -----

1. Berdasarkan Regulasi bahan penyusunan DPS Pemilu 2019 adalah DPT serentak tahun 2018, maka sesuai tahapan penyusunan DPS dilaksanakan pada bulan Mei yakni 2 (dua) bulan setelah DPT Pemilihan Serentak ditetapkan; -----
2. Saat penetapan DPTHP-PSU tanggal 16 Oktober 2018 tahapan penyusunan DPT Pemilu 2019 sudah pada tahap penyempurnaan DPTHP; -----
3. Perbedaan elemen data. Dalam Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) untuk Daftar Pemilih Pemilu 2019 dilengkapi dengan DP IP Pemilih sedangkan pada DPT Pemilihan Serentak 2018 atau DPTHP-PSU tanpa dilengkapi dengan DP ID Pemilih. (*Vide Bukti T-20*); ----

b) Telah melaksanakan cokolit Terbatas DP4 Non DPT dengan jumlah data awal rekapitulasi DPT Non DP4 sebanyak 171.035 dengan *NonBy Name* sebanyak 10.275 sehingga menjadi 160.760. yang sebelumnya Terlapor telah melakukan

- b) Telah mendata pemilih disabilitas grahita/mental sebanyak 2.671 atau kurang lebih sekitar 0.33% dari jumlah perbaikan kedua DPTHP-2; -----
- c) Telah Mengidentifikasi pemilih di LP/Rutan dan RSUD; ----
- d) Telah menindak lanjuti potensi pemilih ganda Luar Negeri sebanyak 2.021; -----
- e) Telah melaksanakan rapat evaluasi penyempurnaan DPTHP-2 Pemilu 2019 bersama PPK dilakukan pada Senin tanggal 03 Desember 2019; -----
- f) Telah melaksanakan rapat sinkronisasi data berita acara dengan SIDALIH Bersama Parpol, Bawaslu dan Instansi terkait pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018; -----
- g) Telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi dan penetapan perbaikan kedua (DPTHP-2) pada hari Sabtu, tanggal 08 Desember 2018 sebanyak 820.941. (*Vide Bukti T-24. dan T-29*); -----

10. Bahwa dalam perbandingan Pemilih TMS Terlapor menguraikan dalam jawaban tertulis bahwa jumlah Pemilih TMS sampai dengan Perbaikan kedua DPTHP-2 sebanyak 60.428 sedangkan Pemilih TMS dalam perbaikan DPTHP-PSU sebanyak 41.487. Uraian tersebut juga disampaikan secara lisan oleh Terlapor pada sidang pemeriksaan hari Senin, tanggal 15 Januari 2019 dan sekaligus menolak dalil Pelapor yang menyatakan Pemilih TMS PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang lebih tinggi dari pada Pemilih TMS DPTHP-2 Pemilu 2019. -----

V. BUKTI-BUKTI TERLAPOR-----

NO.	KODE BUKTI	NAMA BUKTI
1	T-1	Surat KPU-RI Nomor : 703/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal Juli 2018 Perihal Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilu Tahun 2019;-----
2	T-2	Surat KPU-RI Nomor : 853/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 Tanggal 10 Agustus 2018

		Perihal Penyusunan DPSHP Akhir Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap; -----
3	T-3	Surat KPU-RI Nomor : 887/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 Tanggal 13 Agustus 2018 perihal pemilih di Lapas/Rutan pada DPT Pemilu 2019; -----
4	T-4	Surat KPU-RI Nomor : 1033/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 Perihal Perbaikan DPT Berdasarkan Rekomendasi Bawaslu dan Masukan Partai Politik Peserta Pemilu; -----
5	T-5	Surat KPU-RI Nomor : 1169/PL.02.1-SD/01/KPU/X/2018 Tanggal 02 Oktober 2018 perihal tata cara penyempurnaan DPTHP-1; -----
6	T-6	Surat KPU-RI Nomor : 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 13 November 2018 Perihal Pendaftaran Pemilih Bagi Penyandang Disabilitas Grahita/Mental; -----
7	T-7	Surat KPU-RI Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 Perihal perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari; -----
8	T-8	Surat KPU-RI Nomor : 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 Tanggal 1 Desember 2018 perihal penyelesaian penyempurnaan DPTHP-2; -
9	T-9	Surat KPU-RI Nomor : 1543/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 Tanggal 21 Desember 2018 Perihal pencetakan by name DPTHP-2, Rekap DPK dan DPTb; -----
10	T-10	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang : 387/PL.02.1 Tanggal 17 Juni 2018 Perihal rapat pleno terbuka rekapitulasi DPHP dan penetapan DPS Pemilu 2019 KPU Kab/Kota; -----
11	T-11	Berita Acara Nomor : 07/BA/VI/2018 Tanggal 17 Juni 2018 Perihal Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum 2019; -----
12	T-12	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor : 664/PL.01.2-

		Und/3527/KPU.kab/VII/2018 Tanggal 22 Juli 2018 perihal rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPSHP Pemilu Tahun 2019; -----
13	T-13	Berita Acara Nomor : 119/BA/VII/2018 Tanggal 22 Juli 2018 Perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS Dan Penetapan DPSHP Pemilu Tahun 2019; -----
14	T-14	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor : 823/PL.01.2-Und/3527/KPU.Kab/VIII/2018 Tanggal 1 Agustus 2018 Perihal Rakor Penyusunan DPSHP Akhir Pemilu 2019; -----
15	T-15	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor : 852/PL.01.2-Und/3527/komisi pemilihan umum.kab/VIII/2018 Tanggal 7 Agustus 2018 Perihal Sosialisasi Penyusunan Perbaikan DPSHP Akhir Pemilu Tahun 2019; ----
16	T-16	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor : 858/PL.03.3-SD/3527/Komisi pemilihan umum.Kab/VIII/2018 Tanggal 9 Agustus 2018 Perihal Rapat Teknis Pemantapan Operasionalisasi SIDALIH; -----
17	T-17	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor : 876/PL.01.2-Und/3527/Komisi pemilihan umum.Kab/VIII/2018 Tanggal 20 Agustus 2019 Perihal Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP Dan Penetapan DPT Pemilu 2019; -----
18	T-18	Berita Acara Nomor : 144/BA/VIII/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 Tentang Rekapitulasi DPSHP Akhir dan Penetapan DPT Pemilu 2019; -----
19	T-19	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor : 905.PL.01.2-Und/3527/Komisi pemilihan umum.Kab/IX/2018 Tanggal 13 September 2018 Perihal Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT 2019; -----
20	T-20	Soft File Model AB.PSU-KWK; -----
21	T-21	Soft File DPT non DP4; -----

22	T-22	- Soft File model AB.DPTHP-2; ----- - Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor : 1125/PL.01.2-Und/3527/Komisi pemilihan umum.Kab/XI/2018 Tsnggsl 12 November 2018 Perihal Rakor Persiapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan DPTHP-2 Pemilu 2019; -----
23	T-23	- Berita Acara Nomor : 186/BA/XI/2018 Tanggal 12 November 2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-2 Tingkat Kab Sampang Pemilu 2019; - Soft file By Name DPTHP-2; -----
24	T-24	Surat Komisi Pemilihan Umum Kab. Sampang Nomor : 1160/PL.07.1-Und/3527/Komisi pemilihan umum.Kab/XI/2018 Tanggal 26 November 2018 Perihal Rakor Pencermatan Bersama DPTHP Pemilu Tahun 2019 (Tindak Lanjut SE Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor : 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Perihal : Pendaftaran Pemilih Bagi Penyandang Disabilitas Grahita/Mental Dan SE Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Perihal : Perpanjangan Masa Kerja Penyempurnaan DPTHP Selama 30 Hari); -----
25	T-25	Surat Bawaslu Kab. Sampang Nomor : 317/BAWASLU-PROV.JI-23/XI/2018; -----
26	T-26	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor : 1172/PP.07.1-Und/3527/Komisi pemilihan umum.Kab/XII/2018 Tanggal 3 Desember Perihal Rapat Evaluasi Penyempurnaan DPTHP2 Pemilu 2019; -----
27	T-27	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor : 1189/PP.07.1-Und/3527/Komisi pemilihan umum.Kab/XII/2018 Tanggal 8 Desember 2018 Perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Sampang Pada Pemilu Tahun 2019; -----



28	T-28	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor : 1190/PP.07.1-Und/3527/Komisi pemilihan umum.Kab/XII/2018 Tanggal 8 Desember 2018 Perihal Rapat Sinkronisasi Data Berita Acara Dengan Sidalih Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pada Pemilu Tahun 2019; -----
29	T-29	Berita Acara Nomor : 216/BA/XII/2018 Tanggal 8 Desember 2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan DPPTHP-2 Tingkat Kab Sampang Pemilu 2019; -----
30	T-30	Rincian Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dan Surat Suara Cadangan Pemilu 2019; -----

VI. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN TERLAPOR-----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Terlapor juga menghadirkan 3 (dua) orang Saksi, yaitu Abd. Ghaffar. Moh. Havivin Riyanto dan Memet Jainurakhman yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada sidang pemeriksaan hari Selasa, 16 Januari 2019 adapun ketengan dari masing-masing Saksi adalah sebagai berikut: -----

Keterangan Saksi Abd. Ghaffar-----

- Bahwa Saksi merupakakan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Ketapang; -----
- Bahwa Saksi sebagai PPK beserta jajarannya selalu berupaya melibatkan dan melakukan koordinasi dengan para pihak termasuk Partai Politik dalam setiap tahapan dan proses penyusunan DPT Pemilu 2019, meskipun partisipasi dan kehadiran Partai Politik dalam Proses tersebut terbilang nihil; -----
- Bahwa Saksi dalam proses penyusunan DPTHP-1 sampai dengan perbaikan kedua DPTHP-2, sebagai PPK Kecamatan Ketapang tidak pernah sekalipun menerima usulan perbaikan data pemilih baik dari masyarakat ataupun Partai Politik. -----

Keterangan Saksi Moh. Havivin Riyanto-----

- Bahwa Saksi merupakakan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tanggumong Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang; -
- Bahwa Saksi yang merupakan PPS Kelurahan Tanggumong selalu melakukan koordinasi dengan pihak Partai Politik ataupun calon

legislatif yang ada di Kelurahan Tanggumong sebelum melakukan rapat Pleno penetapan DPTHP; -----

- Bahwa Saksi sebelum menetapkan DPTHP, telah memberikan Soft File DPTHP kepada 5 (lima) colon legislatif yang ada di Kelurahan Tanggumong Untuk sama-sama mengkroscek dan mencermati kemudian memperbaiki data pemilih tersebut secara bersama-sama; -
- Bahwa Saksi yang merupakan PPS Kelurahan Tanggumong Dengan terbuka menerima masukan/tanggapan masyarakat terkait perbaikan data pemilih namun PPS Kelurahan Tanggumong tidak serta merta melakukan eksekusi atas masukan tersebut melainkan PPS Kelurahan Tanggumong sebelumnya melakukan pengecekan secara langsung untuk membuktikan kebenaran masukan masyarakat tersebut. -----

Keterangan Saksi Memet Jainurakhman-----

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Admin/Operator SIDALIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang; -----
- Bahwa menurut Saksi semua data di masukkan ke SIDALIH termasuk data TMS, Ganda dan Pemilih Pemula; -----
- Bahwa menurut Saksi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang mempunyai 2 (dua) orang Admin/Operator SIDALIH; -----
- Bahwa menurut Saksi di tingkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) juga mempunyai 1 (satu) orang Admin/Operator SIDALIH yang sebelumnya telah dibimtek untuk menangani SIDALIH ditingkat PPK.

VII. KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT/AHLI YANG DIHADIRKAN OLEH MAJELIS PEMERIKSA-----

Keterangan Lembaga Terkait Edi Subinto, M.Pd -----

- Bahwa Edi Subinto, M.Pd merupakan Kabid Data di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sampang;
- Bahwa Disdukcapil Kabupaten Sampang telah melakukan tindakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; -----
- Bahwa Disdukcapil Kabupaten Sampang telah melayani Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang dalam hal pengecekan data pemilih yang masih dianggap kurang benar; -----
- Bahwa Disdukcapil Kabupaten Sampang tidak bisa serta merta menghapus data penduduk meninggal tanpa adanya laporan tertulis;

- Bahwa menurut Disdukcapil Kabupaten Sampang, lembaganya tidak memberikan DP4 Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang melainkan DP4 diberikan oleh Kemendagri; -----
- Bahwa Disdukcapil Kabupaten Sampang tidak dapat mendeteksi pemilih yang tidak masuk pada DP4; -----
- Bahwa menurut Lembaga Terkait Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang juga diberikan hak akses oleh Kemendagri dalam hal penataan data pemilih. -----

VIII. KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR -----

Bahwa Majelis Pemeriksa meminta baik pada Pelapor atau Terlapor untuk menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada sidang pemeriksaan hari Selasa, tanggal 16 Januari 2019 dengan memberi tenggang waktu paling lambat 3 x 24 jam atau hari Jumat, tanggal 18 Januari 2019. -----

- a. Pelapor dalam sidang Pemeriksaan hari Selasa, tanggal 16 Januari 2019 menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa Pelapor sampai dengan batas waktu yang ditentukan Majelis Pemeriksa yakni sampai dengan hari Jumat, tanggal 18 Januari 2019 tidak menyampaikan kesimpulan tertulis sebagaimana diminta oleh Majelis Pemeriksa; -----
 2. Bahwa Pelapor hanya menyampaikan tanggapan di muka sidang pemeriksaan pada Selasa, tanggal 16 Januari 2019 yang menyatakan bahwa Pelapor beserta Partai Politik lainnya tidak mengakui dan tidak menandatangani hasil penetapan DPTHP-1 yang dilaksanakan Terlapor pada hari Minggu, tanggal 22 Juli 2018. -----
- b. Terlapor dalam sidang Pemeriksaan hari Selasa, tanggal 16 Januari 2019 membacakan kesimpulan dan menyampaikan secara tertulis pada hari Jumat, tanggal 18 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
 1. Bahwa Terlapor menolak pernyataan, keterangan, dalil/posisi, maupun petitum Pelapor yang disampaikan dalam laporan ataupun hal lain yang disampaikan Pelapor dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Terlapor. -----

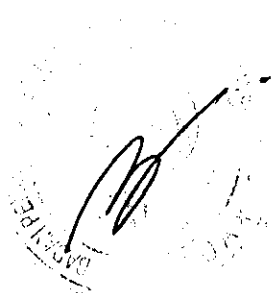
2. Bahwa Terlapor tetap bersikukuh pada seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posisi, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam jawaban, bukti tertulis, ataupun pernyataan Terlapor di muka persidangan. -----
3. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Terlapor, dalam persidangan di Bawaslu Kabupaten Sampang, TELAH DISAMPAIKAN Bukti-bukti Vide T-1 sampai dengan T-30 oleh Terlapor dihadapan Majelis Pemeriksa. -----
4. Bahwa Terlapor dalam pelaksanaan kegiatan pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). -----
5. Bahwa pada persidangan lalu, Pelapor tidak dapat menghadirkan Saksi yang dapat menguatkan dalil-dalil Pelapor. -----

IX. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA-----

- a) Berdasarkan Laporan Pelapor dan jawaban Terlapor, serta bukti dan Saksi-saksi dalam sidang pemeriksaan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: -----
 - 1) Bahwa Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 93 huruf b angka 1, disebutkan “Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu”; -----
 - 2) Bahwa pasal 94 ayat (2) huruf d Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017, menyatakan “Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas memutus pelanggaran administrasi Pemilu”; -----
 - 3) Bahwa pasal 95 huruf b Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan “Bawaslu berwenang

memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”; -----

- 4) Bahwa Pelapor dalam laporannya yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Sampang dan teregister dengan Nomor: 01/LP/PL/ADM/KAB/16.32/I/2019 melaporkan dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor; -----
- 5) Bahwa berdasarkan pasal 95 huruf b Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan “Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus laporan Pelapor Nomor: 01/LP/PL/ADM/KAB/16.32/I/2019; -----
- 6) Bahwa pada intinya Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor terkait penyusunan dan penetapan DPTHP-2 Pemilu 2019; -----
- 7) Bahwa dalam pasal 460 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan “Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”; -----
- 8) Bahwa dalam pasal 461 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”, dan ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, selanjutnya ayat (6) menyebutkan “Putusan Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berupa: -----
 - a) Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan; --
 - b) Teguran tertulis; -----
 - c) Tidak diikuti dalam tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan -----
 - d) Sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.” -----



- 9) Bahwa pasal 202 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu untuk disandingkan dengan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan dalam penyusunan daftar Pemilih; -----
- 10) Bahwa DPT PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang merupakan hasil DPT Pemilu Terakhir yang dijadikan bahan penyandingan proses pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pasal 202 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018; -----
- 11) Bahwa meskipun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang telah mempertimbangkan DPT PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang 2018, hanya melakukan penyandingan dan pemadanan data yang bersumber dari DP4 Pemilu 2019 Nasional, DPTHP Pemilu 2019 Sampang, Pemilih TMS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Serentak 2018 dan AB PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang 2018; -----
- 12) Bahwa meskipun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang telah mempertimbangkan DPT PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang 2018 tetapi tidak dijelaskan secara terperinci dalam sidang pemeriksaan dan tidak dijelaskan dalam jawaban tertulis proses penyandingan dan pemadanan DPT PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang 2018. -
- 13) Bahwa sampai dengan penetapan DPTHP-2 Pemilu 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang belum menjadikan DPT PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang sebagai dasar dalam pemutakhiran data pemilih 2019. -----

- b) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang (Bawaslu Kab. Sampang) terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana diatas, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang (Bawaslu Kab. Sampang) berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran administrasi; -----
- 2) Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pelapor; -----
- 3) Bahwa obyek yang dilaporkan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam mekanisme penanganan pelanggaran administrasi; -----
- 4) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang pada dasarnya belum memenuhi syarat prosedur penyusunan dan penetapan DPTHP-2 sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 37 Tahun 2018, dengan mempertimbangkan DPT PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang 2018, hanya melakukan penyandingan dan pemadanan data yang bersumber AB PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang 2018 bukan DPT PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang 2018 yang berjumlah 767.032. -----

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu; -----
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;--
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 11 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 37 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 11 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. -----

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilihan umum; -----
- 2) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang beserta jajarannya sampai dengan tingkat PPS untuk melakukan pencermatan kembali DPTHP-2 Pemilu 2019 dengan cara melakukan penyandingan dan pemadanan data yang bersumber dari DPT PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang 2018 dengan melibatkan Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu; -----

- 3) Menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Sampang atas hasil penyandingan dan pemadanan data yang bersumber DPT PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang 2018 yang dijelaskan secara terperinci paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini dibacakan; -----
- 4) Memerintahkan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan. -----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang (Bawaslu Kab. Sampang) oleh 1) Muhalli, MH., sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Yunus Ali Ghafi, S.Sos., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 3) Suhariyanto, S.Sos., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Insiyatun, S.HI., sebagai anggota Majelis Pemeriksa 5) Luddin, S.Pd.I., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang (Bawaslu Kab. Sampang), dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Tiga Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang

Ketua

Ttd
(Muhalli, MH.)

Anggota

Ttd
(Yunus Ali Ghafi, S.Sos.)

Anggota

Ttd
(Insiyatun, S.HI.)

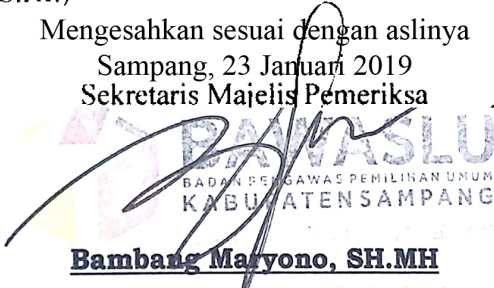
Anggota

Ttd
(Suhariyanto, S.Sos.)

Anggota

Ttd
(Luddin, S.Pd.I.)

Mengesahkan sesuai dengan aslinya
Sampang, 23 Januari 2019
Sekretaris Majelis Pemeriksa


Bambang Maryono, SH.MH
NIP. 19770319 2002121004